

**KERANGKA ACUAN KERJA
PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEPRAMUKAAN TINGKAT DAERAH
TAHHUN ANGGARAN 2022**

Program Kegiatan Sub Kegiatan	: Pengembangan Kapasitas Kepramukaan : Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan : Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
A. Dasar	: - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 tentang Gerakan Pramuka - Keputusan Kwatir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 041 tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Pramuka di Gugus Depan - Keputusan Kwatir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 041 tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administyrasi Satuan Pramuka - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 tahun 1988 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka - Keputusan Kwatir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 107 Tahun 1999, tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka - Keputusan Kwatir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 045 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengorganisasian Gerakan Pramuka
B. Tujuan	: 1. Untuk menunjang kegiatan Organisasi Pramuka, khususnya di bidang pembinaan kesiswaan dalam pembentukan watak dan kepribadian siswa melalui kegiatan kepramukaan 2. Untuk menunjang pelaksanaan kinerja gugus depan dapat berjalan dengan baik
C. Pelaksanaan	: Rencana pelaksanaan kegiatan "Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah" tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan oleh Organisasi Kepramukaan Kabupaten Pesisir Selatan
D. Bentuk Kegiatan	: Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah, dengan menyerahkan Hibah Uang kepada Organisasi Kepramukaan Kabupaten Pesisir Selatan
E. Target/Sasaran	- Terselenggaranya Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan - Tercapainya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Kabupaten Pesisir Selatan
F. Nama Organisasi Pengadaan Barang/Jasa	- Instansi : Pemerintah daerah kabupaten Pesisir Selatan - Satker/SKPD : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga - Nama Program : Pengembangan Kapasitas Kepramukaan - Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan - Pekerjaan : Pemberian Hibah Uang Kepada Organisasi Kepramukaan Kabuapten Pesisir Selatan - KPA : GESTROJONI, S.Pd, MM - PPTK : ALIEFFENDI, S.Pd

G. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber dana berasal dari : APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, pada OPD Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan. - Total biaya yang diperlukan adalah Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
H. Jangka Waktu Pelaksanaan	Jangka waktu pelaksanaan Hibah Uang ini adalah : 5 (Lima) bulan, terhitung bulan Januari s/d bulan Mei 2022
I. Keluaran/Produk Yang Dihasilkan	Terfasilitasinya Organisasi Kepramukaan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kepramukaan
J. Penutup	: Demikian Kerangka Acuan Kerja kegiatan “Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan” Tahun 2022 kami sampaikan kepada Bapak, terima kasih.

Painan, 18 Januari 2022

Kepala Bidang
Kepemudaan dan Olahraga



GESTROJONI, S.Pd MM
NIP. 19691106 109603 1 002

PPTK

ALIEFFENDI, S.Pd
NIP. 19710805 199312 1 001